

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pernikahan

Islam adalah Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan. Dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh oleh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah pernikahan, Islam telah berbicara banyak. Mulai dari bagaimana mencari kriteria calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya saat resmi menjadi pasangan suami istri, Islam menuntunnya. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, begitu juga dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona. Nikah berasal dari bahasa Arab yaitu nikaahun (نكاح) yang artinya adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan perempuan, dan saling tolong menolong antara keduanya, serta menentukan batas antara hak dan kewajiban diantara keduanya. Dalam kamus Bahasa Indonesia asal kata dari perkawinan adalah "kawin" yang menurut arti bahasanya adalah membentuk suatu keluarga

dengan lawan jenis, melakukan hubungan bersetubuh.¹ Dalam literatur fiqhi yang berbahasa arab, perkawinan atau pernikahan disebut dengan dua kata, yaitu nikah (حَانِك) dan zawaj (زَوَاج). Kata-kata tersebut sangat erat sekali dengan kegiatan sehari-hari dari orang arab dan juga banyak terdapat dalam Al-qur'an dan Hadist nabi. Sedangkan kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam AlQur'an dengan memiliki arti kawin, seperti dalam Surah An-Nissa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلَاثَ
وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ۳

Terjemahnya :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih Dekat kepada tidak berbuat aniaya”

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semuamakhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun pada tumbuh-tumbuhan. Nikah adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagimakhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.² Oleh karena itu bagi pengikut Nabi Muhammad SAW yang baik, harus melakukan nikah. Selain mencontohkan tingkah laku Nabi Muhammad

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet ke-3 edisi kedua, hal. 456

²Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 9.

SAW, juga perkawinan itu merupakan kehendak kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani.

Nikah, menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya bertindih dan berkumpul). Oleh karena itu menurut kebiasaan Arab, pergesekan rumput-pohon seperti bumbu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanakahatil asyjar* (rumpuh pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu menyebabkan terjadinya pergesekan masuknya rumpun yang satu ke ruang yang lain..³

Maknanikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim: Bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahun*" yang merupakan isim masdar atau asal kata dari kata kerja (Fi'il Madhi) "*nakaha*", sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah juga sering dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.⁴

Adapun nikah menurut syara adalah melakukan akad (perjanjian) antara calon suami dan istri agar halal melakukan "pergaulan"⁵ Pernikahan merupakan sunnah, yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul.⁶ Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Suatu pernikahan

³Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Ahli Bahasa*, Kuais mandiri Cipta Persada (Jakarta: Qisthi Press, 2003), hal. 5.

⁴Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 11.

⁵Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hal. 17.

⁶Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hal. 375.

mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* serta ingin mendapatkan keturunan yang shaleh/shalehah. Keturunan inilah yang selaludidambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya. Pernikahan merupakan sunnah karunia yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul.⁷

1. Pernikahan Menurut Hukum Islam

Menurut Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, Pernikahan adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan untuk tolong menolong. Karena perkawinan merupakan pelaksanaan agama, di dalamnya terkandung tujuan mengharapkan ridha Allah SWT. Ulama golongan Syafi'iyah memberikan definisi nikah sebagaimana disebutkan sebelumnya melihat pada hakikat dari akad itu apabila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku setelahnya, yaitu boleh bergaul, sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antarakeduanya tidak boleh bergaul. Definisi yang berdekatan dengan hal tersebut dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, yaitu :

عَقْدٌ وَضِعَ لِتَمْلِيكِ الْمَتْعَةِ بِالْأُنْثَى قَصْدًا

⁷Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hal. 375

Artinya :Akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja.⁸

Dilihat dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari nikah adalah diizinkan oleh seorang suami atau menikmati apa yang ada pada isterinya maupun memiliki apa yang ada pada diri isterinya. Dikarenakan sudah menjadi kehalalan bagi sang suami untuk memiliki kehormatan dan keseluruhan dari apapun yang ada pada isterinya. Begitu juga sebaliknya kehalalan isteri memiliki dan mendapatkan apa yang dia kehendaki terhadap diri dan keseluruhan pada suaminya. Dan juga pernikahan merupakan akad yang kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan merupakan sebagian dari ibadah.

2. Pernikahan menurut Perundang-Undangan

Setelah di sahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan lalu dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam pasal 2 Undang-Undang perkawinan tersebut disebutkan :

1. Perkawinan adalah sah apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hal. 4.

Ketentuan dari pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut selanjutnya diatur lebih lanjut dalam pasal Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Pasal-pasal yang berkaitan dengan tata cara perkawinan dan pencatatannya, antara lain pasal 10, 11, 12 dan 13. Pasal 10 Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tatacara perkawinan :

1. “ *tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”
2. “*dengan mengindahkan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan dihadapkan pegawai pencatat nkah dan dihadiri oleh kedua saksi*”

Mempertegas Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas, berkaitan dengan hal itu diuraikan dalam KHI yaitu pasal 4 disebutkan bahwa “ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pencatatan perkawinan untuk menjamin ketertiban dan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (*pasal 5 dan 6*), akta nikah dan isbath nikah (*Pasal 7*). Rukun perkawinan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul (*Pasal 24 sampai pasal 24*). Calon mempelai wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak (*pasal 30 sampai pasal 38*), larangan perkawinan karena beberapa sebab (*pasal 39 sampai pasal 44*).⁹

⁹Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (jakarta: Sinarsindo Utama), hal. 22-36

B. Dasar Hukum

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan Sunnah Rasul tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan di suruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*. Dalam hal menetapkan hukum hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah dalam Al-Qur'an dan suruhan Nabi dalam sunnahnya untuk menikah. Salah satunya adalah dalam surat AnNur ayat 24 *"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya yang laki-laki dan perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha mengetahui"*¹⁰

Sedangkan kenapa nikah menurut Rasul adalah sunnah, karena rasul pun melakukan hal tersebut dan rasul menginginkan para umat (pengikut)nya melakukan sunnahnya tersebut seperti dalam hadisnya:

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:Magfirah Pustaka, 2006) hal. 354

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ ,
 وَأَتَنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أَصَلِّي وَأَنَا مُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوِّجُ النِّسَاءَ ,
 فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : “Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." Muttafaq Alaihi.¹¹

Kemudian Hadis yang diriwayatkan oleh Bukharidan Muslim :

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ
 الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدُ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ
 لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ
 يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسْوَدُ فِي هَذَا
 الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ

Telah mengkhabarkan kepada kami **Harun bin Ishaq Al Hamdani Al Kufi**,
 ia berkata; telah menceritakan kepada kami **Abdur Rahman bin Muhammad
 Al Muharibi** dari **Al A'masy** dari **Ibrahim** dari **Alqamah** dan **Al Aswad** dari
Abdullah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda
 kepada kami: "Barang siapa diantara kalian yang memiliki kemampuan
 maka hendaknya ia menikah, dan barang siapa yang belum mampu maka

¹¹Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) Jil. 5, hal. 252

hendaknya ia berpuasa, karena sesungguhnya itu adalah pengeang baginya." Abu Abdur Rahman berkata; Al Aswad dalam hadits ini tidaklah dikenal.¹²

Perkawinan merupakan sunnatullah, namun para ulama berbeda pendapat mengenai hukum asalnya, sebagian menghukumi wajib dan sebagiannya menghukumi sunnah tergantung pada tingkat maslahatnya. Allah Ta'ala berfirman :

وَعَاتُوا النِّسَاءَ صَدَقْتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُّوه هُنَّ مَرِيًّا ۚ

Artinya : *"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja , atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim". Q.S An-Nisa(4) : 3.¹³*

Berkata Imam al-Maziri : "Firman Allah ini merupakan argumentasi yang memperkuat pendapat mayoritas ulama (yang menyatakan bahwa hukum asal menikah adalah sunnah). Sebab Allah memberikan hak pilih antara menikah atau memelihara budak. Ini merupakan hal yang telah disepakati bersama. Seandainya hukum asal nikah itu wajib, niscaya Allah tidak akan memberikan hak pilih untuk menikah atau memelihara budak. Sebab menurut Ulama Ushul fiqh, tidak sah adanya hak pilih antara yang diwajibkan dan yang tidak diwajibkan. Sebab, keberadaan hak pilih itu akan membatalkan

¹²Muhammad Nasrudin Al-Albani, *Shohih Sunan Nasa'i*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2006), Jilid 2 hal. 648

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:Magfirah Pustaka, 2006) hal. 77

hakikat sebuah kewajiban, selain menyebabkan orang yang meninggalkan kewajiban itu tidak berdosa”.¹⁴

Imam Izzudin Abdussalam, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Maslahat* yang diwajibkan oleh Allah Swt. Bagi hamba-Nya. *Maslahat* wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (Utama), *afdhal* (paling utama), dan *mutawassith* (tengah-tengah). *Maslahat* yang paling utama adalah yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.
2. *Maslahat* yang disunnahkan oleh *syar'i* kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan kebawah, *maslahat sunnah* akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah.
3. *Maslahat mubah*. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap *mafsadah*. Imam Izzudin berkata: “Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung, sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain”.

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan maslahat *taklif* perintah (*thalabal fi'li*), *taklif takhyir*, dan *taklif* larangan (*thalabal kaff*). Dalam *taklif* larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemudaratan. Disini perbedaan tingkat

¹⁴Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta : PustakaAzzam, 2011) Juz : 9 hal. 493

larangan sesuai dengan kadarkemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan,sesuai dengan kadar kemafsadatannya. Keharaman dalam perbuatan zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan dengan keharaman merangkul atau mencium wanita yang bukan mahram, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram.³⁷ Oleh karenaitu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah,namun dapat berubah menurut Ahkamul-Khamsah(hukum yang lima) menurut perubahan keadaan, yaitu:

1. *Nikah Wajib*

Bagi yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan wajiblah dia menikah. Karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan menikah. Firman Allah :

وَلَيْسَتَعَفِّفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya :*“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.”* Q.S AnNuur(24) : 33.¹⁵

2. *Nikah Haram*

Orang yang belum mampu membiayai rumahtangga, atau diperkirakan tidak dapat memenuhi nafkah lahir dan batin, haram

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, ... hal. 354

baginya menikah, sebab akan menyakiti perasaan wanita yang akan dinikahinya. Demikian juga diharamkan menikah, apabila ada tersirat niat menipu wanita itu atau menyakitinya. Kita pernah mendengar cerita orang yang mengaku sebagai pegawai (karyawan) dan pengusaha, tetapi setelah menikah ternyata pengangguran atau penjahat. Maka orang tersebut haram untuk melaksanakan pernikahan.¹⁶

3. Nikah Sunnah

Pernikahan tidak menjadi wajib, tetapi sangat dianjurkan (atau *dissunnah*-kan) bagi yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya (secara fisik ataupun finansial) walaupun merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri sehingga tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan Allah.¹⁷

4. Nikah Makruh

Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.¹⁸

5. Nikah Mubah

Pernikahan menjadi mubah (yakni bersifat nertal, boleh di kerjakan dan boleh ditinggalkan) apabila tidak ada dorongan atau hambatan

¹⁶M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, (Jakarta : Siraja , 2006) hal. 9

¹⁷Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*,... hal. 8

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, (Bandung : Al-ma'arif, 1990),hal. 25

untuk melakukannya ataupun meninggalkannya sesuai dengan pandangan syariat.¹⁹

Dari uraian tersebut diatas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunah, makruh dan mubah tergantung dengan keadaan masalah atau mafsadatnya.

C. Rukun dan Syarat sah perkawinan

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun pernikahan. Para pengikut Imam Hanafi dan sebagian para pengikut Imam Hambali berpendapat bahwa rukun pernikahan adalah shigat (pernyataan serah terima), yaitu pernyataan serah terima sebagaimana unsur dalam pernyataan-pernyataan transaksi apa saja. Pengikut Asy-Syafi'i berpendapat bahwa rukun pernikahan adalah *shigat*, suami, isteri, wali dan dua orang saksi. Sedangkan pengikut Imam Malik berpendapat bahwa rukun pernikahan adalah :*shigat*, wali, dan pelaku (suami dan isteri) dan mahar.

Sebagian mereka berpendapat bahwa rukun pernikahan ada tiga yaitu :*shigat*, pelaku (suami dan isteri) dan wali. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada dan harus terjadi agar akad nikah menjadi sah, akan tetapi ia bukan merupakan bagian darinya dan tidak termasuk dalam hakikatnya. Dalam syarat akad nikah terdapat syarat-syarat yang terjadi (*Syuruth Al-In'iqad*) dan syarat-syarat keabsahan (*Syuruth Ash-Shihhah*). Syarat-syarat terjadi adalah syarat-syarat yang akad nikah tidak sah tanpanya. Apabila satu dari syarat-syarat itu tiada, maka akad dianggap batal. Adapun syarat-syarat keabsahan adalah syarat-syarat yang apabila ada pada saat akad, maka akad

¹⁹Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*,... hal. 9

dapat disebut akad dan akibat-akibat syariat dapat timbul karenanya. Apabila satu dari syarat-syarat tersebut tiada, maka akad dianggap *fasid* (rusak).²⁰

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam salat. Atau menurut agama Islam bahwa calon pengantin laki-laki/perempuan harus beragama Islam.

Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun dan syarat nikah terdiri dari beberapa bagian, seperti:

1). Rukun Pernikahan

- a. Adanya calon suami; dan
- b. Adanya calon istri;
- c. Adanya Wali dari pihak perempuan;

Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali ataupun seorang wakilnya yang akan menikahkan sang mempelai, karena wali mempunyai peranan penting dalam pernikahan tersebut.

Berkaitan dengan uraian diatas penulis ingin memasukkan beberapa definisi wali nikah dibagi menjadi tiga kategori, yaitu wali

²⁰Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2008) hal. 415-417

nasab, wali hakim dan walimuhakam yang ada dalam tata ruang hukum Islam yang sesuai dengan syara”:

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanitayang berhak menjadi wali, menurut urutansebagai berikut :

1. Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni (yang berarti dalam garis keturunan itu tidak ada penghubung yang wanita) yaitu: ayah, kakek, dan seterusnya ke atas.
2. Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis murni yaitu: saudara kandung, anak dari saudara seayah, anak dari saudarakandung anak dari saudara seayah, dan seterusnya ke bawah
3. Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni yaitu: saudara kandung dari ayah, saudara seapak dari ayah, anak saudara kandung dari ayah, dan seterusnya ke bawah. Apabila wali tersebut di atas tidak beragama Islam sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali tersebut di atas belum
4. baligh, atau tidak berakal, atau rusak pikiranya, atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis, maka hak menjadi wali pindah kepada wali berikutnya. Umpanya, calon mempelai wanita yang sudah tidak mempunyai ayah atau kakek lagi, sedang saudara-

saudaranya yang belum baligh dan tidak mempunyai wali yang terdiri dari keturunan ayah (misalnya keponakan) maka yang berhak menjadi wali adalah saudara kandung dari ayah (paman)²¹. Secara sederhana urutan wali nasab dapat diurutkan sebagai berikut:

1. Ayah kandung,
2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis lakilaki,
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki saudara laki-laki saudara sekandung
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
9. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman)
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
11. Anak laki-laki paman sekandung
12. Anak laki-laki paman seayah
13. Saudara laki-laki kakek sekandung
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.²²

²¹Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: AkademiPressindo,2003). hal. 110-112

²²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada,1998). hal. 87

Dan dalam pembagian wali nasab ini terbagi menjadi dua, yaitu: wali mujbir (Aqrab) dan wali ghairu mujbir (Ab'ad).Penjelasannya sebagai berikut:

1. *Wali mujbir* (Aqrab), bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, anak-anak yang masih belum mencapai umur tamyiz boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya, sebagaimana dengan orang-orang yang kurang kemampuannya, seperti anak-anak dan orang yang akalnya belum sempurna, tetapi belum tamyiz (abnormal). Yang dimaksud dengan berlakunya wali mujbir yaitu seorang wali berhak meng'aqad nikahkan orang yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu. Dan 'aqadnya berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridha atau tidaknya. Golongan hanafi berpendapat :“wali mujbir berlaku bagi ashabah seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila dan orang yang kurang akalnya”. Imam malik dan Ahmad berpendapat : “Di tangan ayah dan pengampu dan tak boleh selain dari mereka”. Tetapi Syafi'i berpendapat :“ada di tangan ayah dan datuk”.²³
2. *Wali ghairu mujbir* (Ab'ad) adalah wali yang mempunyai hak mengawinkan tetapi tidak sah baginya mengawinkan tanpa izin dan ridha dari orang yang padanya terdapat hak perwalian.

²³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah alih bahasa oleh Moh. Tholib*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), Cet.7, hal. 21-22

b. Wali Hakim

Adapun yang di maksud dengan wali hakim adalah orang yang di angkat oleh pemerintah (Menteri Agama) untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Yaitu apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi :

- 1) Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau
- 2) Walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya, atau
- 3) Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, atau
- 4) Wali berada di tempat yang sejauh masafaqotul qosri (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat sholat qasar) yaitu 92,5 km, atau
- 5) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh di jumpai, atau
- 6) Wali adhol, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahnya, atau
- 7) Wali sedang melaksanakan ibadah (umrah) haji atau umroh.

Maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Kecuali apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untukbertindak sebagai wali. Dalam hal demikian, orang lain yang diwakilkan itulah yang berhak menjadi wali.²⁴

c. Wali Muhakam

²⁴Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: 1996), hal. 34

Yang dimaksud wali muhakam ialah wali yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Kondisi ini terjadi apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan oleh wali hakim, padahal disini wali hakimnya tidak ada maka pernikahannya dilaksanakan oleh wali muhakam. Ini artinya bahwa kebolehan wali muhakam tersebut harus terlebih dahulu dipenuhi salah satu syarat bolehnya menikah dengan wali hakim kemudian ditambah dengan tidak adanya wali hakim yang semestinya melangsungkan akad pernikahan di wilayah terjadinya peristiwa nikah tersebut.²⁵

- d. Adanya dua orang saksi;
- e. Shigat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh pengantin pria.

Shigat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihakwanita, dan dijawab oleh pengantin laki-laki. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua. *Ijab* dari pihak si waliperempuan dengan ucapannya : “ Saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Quran”. *Qabul* adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya: “ Saya terima mengawinin anak bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab AlQur“an”.²⁶ Hal ini menunjukkan betapa penting kehadiran wali ataupun wakilnya karena tanpa ada hadirnya wali ataupun wakilnya tidak akan terjadi suatu pernikahan. Berkaitan

²⁵Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta : Akademi Pressindo, 2003), hal. 1

²⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,... hal. 61

dengan uraian diatas penulis ingin memasukkan beberapa definisi wali nikah dibagi menjadi tiga katagori, yaitu wali nasab, wali hakim dan wali muhakam yang ada dalam tata ruang hukum Islam yang sesuai dengan syara”:

2). Syarat-syarat Pernikahan

Selain lima hal dalam rukun pernikahan yang telah di jelaskan di atas, dalam suatu perkawinan adasyarat lain yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai agar pernikahan tersebut sah sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak merugikan orang lain, syarat sah nikah adalah :

a. Syarat bagi mempelai laki-laki :

1. Calon istri tersebut bukan mahramnya baik secara seperti tali darah/nasab, maupun seperti susunan dan hubungan kekeluargaan;
2. Tidak beristri empat ;
3. Tidak di paksa (kehendak sendiri) ;
4. Jelas seorang laki-laki (bukan banci);
5. Mengetahui siapa calon istrinya ;
6. Tidak sedang melaksanakan ihram ;
7. Minimal telah berumur 19 tahun (UU No.1 Tahun 1974 dan PMA No. 11 2007); dan
8. Seorang muslim.²⁷

b. Syarat bagi mempelai wanita :

1. Beragama,
2. Perempuan
3. Jelas orangnya

²⁷Abdul Rahman Gazali, *Fiqih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 50

4. Dapat dimintai persetujuannya
5. Tidak terdapat halangan perkawinan.²⁸

c. Syarat bagi wali nikah :

1. Islam
2. Balig
3. Berakal
4. Merdeka
5. Laki-laki
6. Adil.²⁹

d. Syarat saksi :

1. Saksi berjumlah paling kurang dua orang
2. Kedua saksi itu adalah beragama islam
3. Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka
4. Kedua saksi itu adalah laki-laki
5. Kedua saksi itu harus bersifat adil
6. Kedua saksi dapat mendengar dan melihat.³⁰

Menurut kompilasi hukum islam (KHI)dalam Bab IV pasal 14 ,
disebutkan bahwa rukundan syarat dalam perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Istri ;
- c. Wali Nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.³¹

²⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 71

²⁹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia,2001), hal. 237

³⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2006),
hal. 83

Adapun syarat yang merupakan sesuatu yang harus ada dalam perkawinan dan merupakan salah satu dari hakikat perkawinan tersebut. Misalnya syarat wali itu harus laki-laki, balig, berakal, seorang muslim, tidak sedang ihram, dan harus adil. Hal ini penting karena selain menjadi saksi pernikahan wali mempunyai posisi atau hak penuh dalam mengizinkan kedua mempelai tersebut boleh menikah atau tidak.

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah dan perkawinan yang tidak memenuhi syarat maupun rukunnya maka menjadikan pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum.

D. Tujuan dan Hikmah

1. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul lah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Khalik penciptanya dengan segala aktifitas hidupnya. Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada ayat 14 surat Al-Imran(3) : 14 :

³¹Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal. 3

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
 الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
 وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَآئِ

١٤

Artinya : “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”QS. Al-Imran(3) :14³².

Dari ayat ini jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan. Dalam pada itu manusia mempunyai fitrah mengenal kepada Tuhan sebagaimana tersebut pada surat Ar-Rum ayat(30) 30 :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا
 تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

٣٠

Artinya : “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. tidak ada perubahan pada ciptaan Allah.

³²Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, ... , hal. 51

(Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahu” QS.ArRum(30) :30³³

Melihat dua tujuan di atas, dan memperhatikan uraian Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah dalam melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat di kembangkan menjadi lima yaitu :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakann
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dankasih sayang.³⁴

Sebagai perbandingan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Mengomentari substansi KHI ini Yahya Harahap menulis bahwa KHI mempertegas landasan filosofis perkawinan Islam, tanpa mengurangi landasan filosofi perkawinan tahun 1974. Landasan filosofi itu dipertegas dan diperluas dalam Pasal 2 KHI diatas berisi inti-inti :

- ✓ Perkawinan semata-mata “menaati perintahAllah”

³³*Ibid.* hal. 407

³⁴Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munkahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 22-24

- ✓ Melaksanakan perkawinan adalah “ibadah”
- ✓ Ikatan perkawinan bersifat “*mitsaqon gholidzan*” (An-Nisa(4) 21).³⁵

2. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia.

Adapun hikmah pernikahan adalah :

- 1) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan menjadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- 2) Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh umat Islam sangat diperhatikan sekali.
- 3) Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- 4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap prajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan

³⁵Abd. Shomad, *HUKUM ISLAM Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 262-263

memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikarunia kan Allah bagi kepentingan hidup manusia.

- 5) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab anatar suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- 6) Perkawinan, dapat membuahkan, diantaranya :tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.³⁶

E. Nikah di Bawah Tangan

Perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan. Terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya perkawinan di bawah tangan, di karenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 2 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang jelas ketentuan Pasal 2 Ayat 2 yang mengharuskan pencatatan perkawinan terpisah dengan ketentual Pasal 2 Ayat 1

³⁶Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*,(Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2009), hal. 19-20

yang mengatur tentang sahnya perkawinan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya.

Menurut hukum islam, perkawinan di bawah tangan atau siri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat rukun perkawinan. Namun, dari aspek peraturan perundangan perkawinan model ini belum lengkap karena belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan tidak berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan.³⁷

Pada sebagian masyarakat Islam, pernikahan masih dilangsungkan seperti itu dengan maskawin, wali, dan saksi tanpa catatan resmi dari pihak berwenang. Kendati demikian, agama pun ternyata tidak terlalu diperhatikan masyarakat itu. Sehingga, muncullah penolakan atas keabsahan akad dan hak kewajiban suami istri. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan undang-undang yang mengatur prosedur pernikahan, dan mewajibkan pencatatan resmi di ruang lingkup pemerintahan.³⁸

Ada dua pemahaman tentang makna nikah sirri dikalangan masyarakat indonesia. *Pertama*, nikah sirri dipahami sebagai sebuah akad nikah yang tidak dicatat di Pegawai Pencatat Nikah, namun syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan hukum Islam. *Kedua*, nikah sirri didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan tanpa wali nikah yang sah dari pihak perempuan. Selain istilah nikah sirri, dikenal juga dengan istilah nikah di bawah tangan. Istilah ini muncul setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan di bawah tangan pada prinsipnya adalah pernikahan yang menyalahi hukum.

³⁷Abd. Shomad, *Hukum Islam Penorma-an Prinsip Syariah dalam hukum indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 295

³⁸M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih*, (Jakarta :Erlangga, 2008), hal. 40

Karena perkawinan di bawah tangan tidak mengikuti peraturan yang berlaku, perkawinan ini tidak mempunyai kepastian dan tidak dilindungi oleh hukum.³⁹

Madzhab Maliki tidak membolehkan praktek nikah sirri tersebut. Menurut Madzhab Maliki nikah sirri dapat dibatalkan dan pelakunya bisa dikenai hukuman cambuk atau rajam jika keduanya telah melakukan hubungan seksual dan diakui oleh empat saksi yang lain.

Demikian juga Madzhab Syafi'i dan Hanafi tidak membolehkan pernikahan yang terjadi secara sirri.

Sedangkan menurut Madzhab Hambali nikah sirri dibolehkan jika dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, walidan para saksinya. Hanya saja hukumnya makruh.

Menurut sejarah pada zaman Khulafaur Rasyidin, khalifah Umar bin al-Khatthab pernah mengancam pelaku nikah sirri dengan hukum had atau dera.⁴⁰

Jadi nikah di bawah tangan itu merupakan nikah yang tidak dicatatkan pada instansi terkait dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA), tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan nikah sirri adalah nikah yang sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang di lingkungan sekitar. Nikah semacam ini (sirri) jelas-jelas sangat tidak untuk dilaksanakan

F. Sebab dan Akibat Nikah Dibawah Tangan

³⁹Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2017) hal. 145 & 147

⁴⁰“Nikah Sirri dalam Islam Pengertian Hukum dan Jenisnya”<https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/nikah-siri-dalam-islam/>, diakses pada 10 Desember 2019

1. Sebab-sebab ada beberapa sebab mengapa pernikahan di bawah tangan selalu bertambah besar dikalangan masyarakat, diantaranya adalah:⁴¹
 - a. Tidak adanya kemampuan melaksanakan perkawinan secara hukum negara, karena tidak bisa menyediakan tempat tinggal.
 - b. Tersedianya alat dan obat anti hamil tanpa ada ketentuan-ketentuan yang jelas bagi siapa dan kapan boleh didapatkan.
 - c. Kebanyakan laki-laki yang mencari cara perkawinan seperti ini dikarenakan adanya ikatan dengan beberapa keluarga dan beberapa istri serta anak-anaknya, dan ia takut jika ketahuan akan menghancurkan bangunan rumah tangganya. Apa yang sebenarnya tertanam dalam hati seorang istri hingga tetap menerima orang lain walaupun perempuan yang dikawini oleh suaminya itu ada cacat atau penyakit atau lainnya, dan rela membiarkannya tersembunyi dan tidak mau berterus terang.
 - d. Pandangan masyarakat yang kejam terhadap laki-laki yang berupaya beristri dua, bahwa dia adalah laki-laki yang suka beristri dan mencari kenikmatan dunia, hingga akhirnya perkawinan itu disembunyikan dari mata orang banyak.
 - e. Permasalahan interen keluarga, biasanya terjadi setelah anak-anak besar dan kesibukan istri mengasuh anaknya, hal ini menimbulkan kebosanan dan keletihan, hingga suami merasa butuh kepada perempuan lain yang bisa mengembalikan vitalitas dan semangatnya.

⁴¹Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang* (Jakarta: Cendikia Muslim, 2002), hal.55

- f. Sebagian laki-laki ada yang mempunyai ahlak mulia dan memiliki kemampuan beristri dua, sementara istrinya yang ada tidak bisa memenuhi hasrat biologisnya, sehingga mendorong untuk melaksanakan perkawinan seperti ini agar tidak jatuh ke dalam perbuatan dosa.⁴²
2. Akibat Hukum Perkawinan melalui nikah dibawah tangan menimbulkan sejumlah pengaruh negatif. Dampak yang sangat memukul perasaan dan nasib pihak istri adalah segi hukumnya. Ada banyak kerugian yang dapat dirasakan sang istri jika nikah di bawah tangan tidak dapat pengakuan hukum, belum lagi sang istri akan merasakan dampak sosial, ekonomi dan sebagainya. Memahami nikah dibawah tangan hanya berdasarkan dari kacamata hukum Islam saja adalah keliru, karena kita hidup di sebuah negara yang dasar hukumnya tidak berdasarkan syariat Islam melainkan memiliki dasar hukum Pancasila dan UUD 1945. Jadi setiap perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak akan mendapatkan kekuatan hukum, yaitu suatu bukti yang otentik terhadap perkawinan tersebut, konsekuensi dari nikah dibawah tangan adalah sebagai berikut:
- a. Suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti bahwa mereka telah menikah secara sah menurut Agama dan Negara.

⁴²*Ibid.*, hal 55

- b. Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran karena untuk memperoleh akta kelahiran itu diperlukan akta nikah dari orang tuanya.
- c. Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti yang otentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya.
- d. Hak-hak lainnya yang dalam pelaksanaan Administrasi Negara haruslah dipatuhi sebagai bukti diri.⁴³

Pengaruh perkawinan dibawah tangan juga mengakibatkan gejala ketidakpastian hukum dalam Islam, terutama dalam hukum keluarga Indonesia. Menimbulkan keresahan masyarakat dengan fakta ketidakteraturan nasab bagi anak yang orang tuanya melakukan nikah dibawah tangan, perempuan akan selalu di vonis sebagai pihak yang bersalah dan bukan sebagai pihak korban yang dirugikan. Contohnya laki-laki yang menikah di bawah tangan mempunyai otoritas untuk melakukan apapun, termasuk menceraikan istri, Ini jelas merugikan pihak perempuan.⁴⁴

Jadi pada intinya pernikahan dibawah tangan memiliki dampak yang sangat luas. hal ini bisa merugikan bagi istri, anak dan perempuan pada umumnya baik itu secara hukum maupun secara sosial. Dan jika diuraikan maka beberapa akibat dari perkawinan dibawah tangan yaitu:

a. Akibat bagi Istri:

1. Tidak dianggap sebagai istri yang sah.

⁴³Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 51

⁴⁴Nursyahbani Katjagungkana dan Mumtahanah, *Kasus-Kasus Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan* (Jakarta: LBH APIK, 2002), hal. 18.

2. Tidak berhak atas nafkah dari suami.
3. Tidak berhak atas harta warisan dari suami jika ia meninggal dunia.
4. Tidak berhak atas harta bersama ketika terjadi perceraian.

b. Akibat bagi Suami:

1. Tidak dianggap sebagai suami yang sah.
2. Tidak berhak atas harta warisan dari istri jika ia meninggal dunia.
3. Tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perceraian..
4. Tidak diakui oleh Hukum Positif Indonesia sebagai ayah kandung sah dari anaknya hasil perkawinan di bawah tangan.

c. Akibat bagi Anak:

1. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah.
2. Ketidak jelasan status anak dimuka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.
3. Anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan dari ayahnya.
4. Anak tidak berhak atas nafkah dari ayahnya.
5. Anak tidak berhak atas warisan dari ayahnya jika ayahnya meninggal dunia.⁴⁵

⁴⁵Umurahmi, "Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya", <http://wordpress.com/2009/06/20>. Pada tanggal 28 februari 2020

G. Nikah Dibawah Tangan Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

‘Dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, Nikah Dibawah Tangan merupakan perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1/1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang.⁴⁶ Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, Nikah Dibawah Tangan adalah pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Istilah “Nikah Dibawah Tangan” muncul setelah adanya Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku secara efektif. Nikah dibawah tangan pada dasarnya adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum. Dan nikah menurut hukum adalah yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa *ketidaksah-an perkawinan dibawah tangan, karena lebih banyak mudharatnya*. Dengan demikian nikah dibawah tangan dianggap liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan hukum. Sistem hukum di Indonesia tidak mengenal istilah “Nikah Dibawah Tangan” dan semacamnya serta tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan.

Namun secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak tercatat dan dianggap tidak dilakukan karena tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Pencatatan merupakan peristiwa yang menentukan sahnya suatu perkawinan, bahwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Sedangkan sahnya suatu perkawinan, Undang-Undang Perkawinan dengan tegas menyatakan pada pasal 2 ayat 1 bahwa: *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*⁴⁷ Untuk melaksanakan pencatatan perkawinan, pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan bagi mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam (Non-Muslim) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Realisasi pencatatan itu akan melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri serta salinannya. Akta nikah tersebut dapat digunakan masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dan adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya serta membantu keabsahan suatu perkawinan. Adapun dampak dari perkawinan yang tidak tercatat adalah:

1. Suami dan istri tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara.
2. Anak-anak tidak memperoleh akta kelahiran.
3. Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya.

Pencatatan Perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan, karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat sah dan tidaknya perkawinan oleh negara, begitu pula sebagai akibat yang timbul dari

⁴⁷O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 98-99.

perkawinan tersebut. Tujuan utama pencatatan nikah ini adalah untuk memperoleh bukti otentik dari suatu perkawinan yang akan melegitimasi perkawinan tersebut. Dengan adanya suatu bukti tersebut maka dapatlah di benarkan ataupun di cegah suatu perbuatan lain. Dengan demikian pencatatan perkawinan selain berfungsi untuk menjaga ketertiban juga untuk menjaga kepastian hukum. Selain itu juga merupakan suatu upaya yang diwujudkan perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi untuk melindungi hak-hak perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Lembaga perkawinan bukan saja merupakan syarat administratif yang substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban umum, namun ia juga mempunyai cakupan manfaat bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan.⁴⁸

Untuk lebih jelasnya, manfaat pencatatan perkawinan antara lain sebagai berikut:

- a. Mendapatkan perlindungan hukum.
- b. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan.
- c. Legalitas formal pernikahan dihadapan hokum.⁴⁹

H. Nikah di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam (fiqih) tidak disebut kan secara rinci atau tersurat bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan, tetapi hanya menyebutkan ketentuan umum bagi syarat sahnya perkawinan,

⁴⁸Yayan Sopyan, *Islam dan Negara: Suatu Transformasi Hukum Islam dalm Hukum Nasional*,(jakarta: Graha Medika)hal. 134.

⁴⁹Jiah Mubarak, *Modernisasi Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Bani Quraysi, 2005), hal.

yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya dua orang saksi, adanya wali, adanya shigat ijab-kabul dan mahar. Walaupun demikian, bukan berarti hukum Islam menafikan adanya pencatatan perkawinan karena pencatatan tersebut mendatangkan kemaslahatan bagi pasangan suami istri. Secara eksplisit konsep pencatatan perkawinan dalam bentuk *walimah* tidak mengandung perintah bahwa akad perkawinan harus dituliskan. Atas dasar inilah para imam mazhab tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan perkawinan. Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan perkawinan luput dari perhatian para imam mazhab pada masa awal Islam. Pertama, larangan untuk menulis sesuatu selain alQur'an. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan. Kedua, kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan hafalan (ingatan). Ketiga, tradisi *walimah al-'urs* walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi syar'î tentang sebuah perkawinan. Keempat, ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan calon istri berada dalam satu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti perkawinan selain saksi belum dibutuhkan. Dengan demikian, tersirat bahwa pada masa awal Islam pencatatan perkawinan sebagai bukti otentik belum dibutuhkan. Masyarakat sering kali membenarkan perbuatan nikah sirri-nya dengan dalih bahwa pada zaman Rasulullah Saw. pernikahan tidak dicatatkan. "Adalah tidak benar pada masa Rasul nikah tidak dicatatkan". Pencatatan pernikahan pada zaman Rasul memang bukan dengan ditulis, tapi dengan memori kolektif. Setiap ada

pernikahan, akan diiklankan atau diberitahukan melalui *walimah-an*, sehingga banyak orang berdatangan dan mengingat peristiwa itu. Itulah cara pencatatannya. Karena bagaimana akan ditulis padahal zaman itu belum dikenal tulisan. Madzhab Maliki tidak membolehkan nikah sirri, nikahnya dapat dibatalkan dan pelakunya dapat di ancam dengan hukuman *rad* berupa cambuk atau *rajam*. Madzhab Syafi'i dan Hanafi juga tidak membolehkan nikah sirri. Khalifah Umar r.a pernah mengancam nikah sirri dengan hukuman *rad*. Larangan nikah sirri di dasarkan pada hadis :

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحُ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ. وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوقِ

Artinya : “Umumkan nikah ini, dan laksanakan dimasjid serta ramaikanlah dengan menabuh gendang”(HR. Tirmidzi dan ‘Aisyah).⁵⁰

Pada dasarnya Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan perkawinan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan perkawinan sangat diperlukan. Karena pencatatan perkawinan dapat dijadikan alat bukti otentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum.⁵¹

Hal ini sejalan dengan ajaran agama islam sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah(2) ayat 282 yang menyatakan tentang segala sesuatu (bermu'amalah) hendaklah kamu menuliskannya. Yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن

⁵⁰Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2017), hal. 153

⁵¹Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*,(Jakarta: Prenada Media, 2003), Cet ke-1, hal. 123

كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَلَّ هُوَ
فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا
أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ
وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. jikalau penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya) atau tidak mampu mendiktekan sendiri, Maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, Maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), Agar jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. Dan

janganlah saksi-saksi itu menolak (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil ...”.(QS. Al-Baqarah(2) : 282)⁵²

Kemudian mencari illat yang sama-sama terkandung dalam akad nikah dan mu’amalah tentang adanya kemudharatan atau kemafsadatan apabila tidak ada alat bukti yang tertulis. Hal ini sejalan dengan Qaidah Fiqhiyah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan”⁵³

Jadi kesamaan antara muamalah pernikahan dengan muamalah jual beli atau hutang piutang adalah bahwa di dalamnya ada kesamaan rukun, terutama adanya orang yang melakukan akad, adanya saksi, dan sighthat akad. Dengan demikian pencatatan nikah yang tidak ada nash syarih yang menjelaskannya dapat diqiyaskan pada muamalah hutang piutang yang ada penjelasannya dalam nash, karena adanya kesamaan illah di antara keduanya, yaitu bukti keabsahan perjanjian/ transaksi muamalah (bayyinah syar’iyah). Bila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utamalagi untuk dicatatkan. Dengan demikian, bahwa pencatatan akad nikah dianjurkan oleh Islam sebagaimana perintah pencatatan akad hutang piutang atas dasar qiyas. Dalam kaidah fikihnya dinyatakan:

الثَّابِتُ بِالْبُرْهَانِ كَالثَّابِتِ بِالْعَيَانِ

Artinya : “Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan”.⁵⁴

Dengan demikian maka pencatatan nikah sesungguhnya bukan untuk mempersulit seseorang untuk melaksanakan pernikahan, tetapi sebaliknya justru memastikan bahwa pernikahan yang akan dilakukan benar-benar telah

⁵²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, ... , hal. 48

⁵³Syeikh Abu Bakar Ahdal Al Yamani, *Al Faroidul Bahiyah* . (Surabaya : Al Hidayah) hal. 40

⁵⁴*Ibid.*, hal 59

sesuai dan sah menurut agama. Kiranya hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh para ulama di antaranya Imam Al-Ghazali di dalam kitab *Al-Iqtishâd fil I'tiqâd* yang menuturkan:

الدين و السلطان توأمان : ولهذا قيل : الدين أس و السلطان حارس وما لا أس

له فمهدوم وما لا حارس له فضائع

Artinya, “Agama dan pemerintah adalah dua saudara kembar. Karenanya dikatakan, agama adalah dasar dan pemerintah adalah penjaga. Apa yang tidak memiliki dasar akan roboh. Apa yang tidak memiliki penjaga akan sirna.”

KH Afifudin Muhajir dalam karyanya, *Kitab Fathul Mujîbil Qarîb*, menyatakan:

واعلم أن ما أمر به الامام ان كان واجبا تأكد وجوبه بالأمر وان كان مسنونا وجب

وكذا ان كان مباحا فيه مصلحة عامة

Artinya, “Ketahuilah, sesungguhnya perintah seorang imam atau pemimpin, jika hal itu wajib maka menjadi semakin wajib. Jika itu sunah maka menjadi wajib. Apabila hal itu mubah, maka juga menjadi wajib selama mengandung kemaslahatan.”⁵⁵ Merujuk pernyataan di atas, pencatatan nikah dalam melaksanakan pernikahan bagi umat Islam Indonesia adalah suatu kewajiban, di samping sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan rumah tangganya juga demi menaati pemerintah yang juga diperintahkan oleh agama. Masih menurut Kiai Afif, pada mulanya pencatatan nikah hukumnya adalah mubah, boleh dilakukan dan boleh pula ditinggalkan. Namun setelah

⁵⁵Kh. Afifuddin Muhajir, *Fathul Mujibul Qorib*. Hal 54

undang-undang mengatur agar setiap pernikahan dicatat di KUA, maka kini hukum pencatatan tersebut berubah menjadi wajib. Peraturan ini tidak hanya menegaskan bahwa pernikahan adalah *mîtsâqan ghalîzhâ* tetapi juga demi menjaga hak-hak pasangan suami istri, terutama hak istri yang sering kali ditelantarkan. Regulasi pencatatan nikah adalah upaya dalam rangka menjaga dan mengawal keabsahan sebuah pernikahan menurut aturan yang ditetapkan agama, juga untuk kemaslahatan keluarga yang didirikan. Kasus di atas bisa menjadi contoh dan bukti bahwa pencatatan nikah diperlukan. Bila dengan adanya pencatatan nikah berikut berbagai tahapan prosesnya saja masih bisa kecolongan. Tanpa pencatatan nikah setiap orang bisa mengaku masih perawan atau perjaka, sudah duda atau janda. Tanpa pencatatan nikah setiap orang bisa meminta pihak lain untuk mengaku sebagai wali pengantin wanita agar pernikahan sirinya bisa dilakukan sesuai kemauan.

I. Penelitian Terdahulu

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan pengetahuan tentang penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa orang peneliti yang mengangkat tema yang sama yakni mengenai wakaf dan yang berkaitan dengan harta diantaranya:

1. “Peran Kua Dalam Penegelolaan Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Curug Kota Serang)” Uin Sultan Maulana Hasanuddin – Banten, Tahun 2019, Oleh: Ahmad Fauzi, Nim: 141100309. Skripsi ini

membahas tentang peran KUA sertakendala-kendala dalam mengelola harta BendaWakaf.

2. “Peranan Pegawai Pembantu Pencatatan Nikah Dalam Administrasi Perkawinan (Studi Kasusdi KUA Kec. Pulomerak Kota Cilegon)” Iain Sultan Maulana Hasanuddin – Banten, Tahun 2009. Oleh : Tuti Sumiati,Nim: 04216212. Skripsi ini membahas tentangperan penting pegawai pencatat nikah dalam mengadakan perkawinan.
3. “Perkawinan Di Bawah Tangan Akibat Perilaku Seks Pranikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Laksana Kecamatan Pakuhaji Kab.Tangerang)” IainSultan Maulana Hasanuddin – Banten, Tahun 2012, Oleh MuhammadBadrudin, Nim : 081100076. Skripsi ini membahastentang alasan melakukan di bawah tangan akibatperilaku seks pranikah, dan tinjauan hukum Islamdan Positif terhadap perkawinan di bawah tanganakibat perilaku seks pranikah.Sementara skripsi Penulis membahas tentang PeranKUA dalam meminimalisir nikah di bawah tangankarena masih banyaknya yang melakukan nikah dibawah tangan di Kec. sarenang.